

**ANALISIS HAK PENCABUTAN KEMBALI ATAS HIBAH YANG TELAH
DIBERIKAN ORANGTUA KEPADA ANAK DALAM HUKUM ISLAM
(KAJIAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 78K/AG/ 2012)**

Nurul Bisyarati dan Agus Rianto

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

ABSTRACT

*This research aimed to find out how the law of gift withdrawal was according to Islamic heir law and the judge's rationale in deciding the Supreme Court's verdict Number 78K/AG/2012 about gift (hibah). This study was a normative law research that was prescriptive and applied in nature, using case approach to the case of right to withdraw the gift that has been given by the parents to child in Islamic Law. This study employed primary and secondary law materials. The technique of collecting law material employed was library study. The law material analysis was conducted using deductive method by explaining general item and then the particularly one, so that finally a conclusion could be drawn. In this study, the major premise was Islamic rule of law (Islamic Law Compilation), while the minor one was the Supreme Court's verdict Number 78K/AG/2012. From the two premises, a conclusion could be drawn. Considering the result of research and discussion, it could be concluded that the law of gift withdrawal according to Islamic heir law was not been allowed expect for the gift from parents to their child. The article 212 of Islamic Law Compilation mentioned that the parent's gift to child could be withdrawn. The appellant could not show the *judex factie* guilt in applying the law. Thus, the Supreme Court's deliberation could be justified, because the Judge had legal rationale or *ratio decidendi* that was juridical and non juridical in nature, that met the provisions of Law.*

Keywords : Withdrawal Right, Gift (Hibah), Islamic Law.

A. Pendahuluan

Kasus mengenai harta warisan menjadi pemicu terjadinya pertengkaran, perpecahan, terputusnya tali silaturahmi, bahkan pertumpahan darah dalam sebuah keluarga. Hal ini dikarenakan kezhaliman dan ketidakadilan di dalam pembagiannya. Terkadang seseorang berwasiat bahwa sepeninggalannya seluruh

hartanya dia wariskan kepada salah seorang anaknya saja, atau seluruh anaknya, namun dengan porsi yang dia tentukan semaunya. Atau dikuasai secara paksa oleh sebagian anggota keluarga sehingga sebagian keluarganya yang lain tidak mendapat apa-apa. Oleh karena itu perkara yang satu ini mendapat perhatian lebih di dalam Islam.

Jika pada umumnya Al-Qur'an menjelaskan syari'at secara global, sedang rinciannya lebih banyak diatur oleh Sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam, namun untuk urusan waris, hampir seluruhnya dijelaskan secara rinci bagian perbagian di dalam al-Qur'an. Dari mulai kategori ahli waris, porsi warisan, syarat-syarat ahli waris, hingga penghalang waris. Siapapun tidak berhak menentukan pembagian harta peninggalannya semaunya sendiri, sesuai dengan hawa nafsunya. Karena ketentuan pembagiannya telah diatur oleh Allah, Rabb Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Karenanya, setelah Allah merinci ahli waris beserta porsi masing-masing, Dia berfirman, "(Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." ¹

Hukum waris Islam apabila diterapkan apa adanya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kitab-kitab *fiqh* konvensional masih menyisakan berbagai masalah bila dihadapkan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia saat ini, ada semacam ketidaksinkronan seperti, tidak bolehnya saling mewarisi apabila antara pewaris

¹ <http://pernikmuslim.com/hadits-al-quran/2217-panduan-praktis-hukum-waris-menurut-al-qur-an-dan-as-sunnah-yang-shahih.html>.

dan ahli waris berbeda agama, adanya perbedaan bagian antara laki-laki yang dianggap tidak mencerminkan keadilan (2 : 1), tidak bisanya anak angkat mewarisi harta peninggalan orangtua angkatnya dan hibah yang diperhitungkan sebagai warisan. Tentunya problem seperti itu perlu dicarikan solusinya agar tidak terjadi ketimpangan.

Hukum Kewarisan Islam memiliki daya adaptasi yang relatif cukup tinggi dalam kaitannya dengan perkembangan sosial dalam masyarakat. Penyebab adanya adaptabilitas yang relatif cukup tinggi itu dikarenakan pada sistem hukum kewarisan Islam di samping telah ada ketentuan-ketentuan *nash qath'i*, juga karena jumlah *nash qath'i* itu sendiri hanya sedikit dan hanya mengatur hal-hal yang pokok. Oleh karena itu dalil-dalil tentang waris tersebut harus ditafsirkan ulang dengan melihat konteks yang ada saat ini, dengan demikian prinsip-prinsip keadilan yang terkandung di dalamnya bisa terwujud.

Dalam hukum adat di Jawa banyak dilakukan orang bahwa apabila seorang anak sudah berumah tangga dan akan mendirikan kehidupan rumah tangga sendiri, terpisah dari orangtuanya, kepadanya diberikan barang-barang untuk modal hidupnya. Kelak barang-barang pemberian itu diperhitungkan sebagai warisan ; sepeninggal orang tua, anak yang pernah menerima pemberian itu tidak berhak menerima warisan lagi. Bagaimana pandangan hukum islam mengenai masalah ini? Memang hibah berbeda dengan warisan. Oleh karena itu hibah sebagai sebuah pemberian yang dilaksanakan ketika si pemberi dan si penerima masih dalam keadaan hidup, bisa saja dijadikan sebagai sebuah solusi untuk memecahkan problematika hukum kewarisan Islam saat ini. Ketika ahli waris non-muslim tidak

dapat mewarisi harta pewaris muslim, maka dengan hibah ia bisa mendapatkan bagian, ketika dalam *faraid* wanita merasa didiskriminasikan karena mendapat bagian lebih kecil dari laki-laki maka dengan hibah ia bisa mendapat hak yang sama, ketika anak angkat tidak bisa mewarisi harta orang tua angkatnya, maka dengan hibah pula ia bisa mendapatkan bagian harta².

Instrumen hibah merupakan instrumen penting dalam perancangan harta pusaka. Hal ini mempunyai kedudukan yang tersendiri di dalam Islam dari segi hukum dan cara pelaksanaannya. Sekiranya instrumen ini diuruskan dengan teratur dan menepati kehendak syarak, maka nasib kaum kerabat terdekat yang memerlukan bantuan akan terbela. Begitu juga, instrumen ini boleh digunakan ke atas anak angkat, anak susuan, bapa angkat, ibu angkat dan sebagainya yang mempunyai hubungan kasih sayang yang rapat tapi tidak berhak mendapat harta pusaka. Ketidakhahaman masyarakat mengenai instrumen ini sering kali timbul terutamanya apabila berlaku kematian pihak yang memberi hibah atau pewasiat. Pertikaian ini berlanjutan sehingga menyukarkan penyelesaian harta pusaka dibuat (Mohd Zamro Muda Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam, UKM).

Dalam masalah hibah ini penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang kasus pencabutan kembali atas hibah yang telah diberikan orang tua kepada anak dalam hukum islam dan alasan yang dijadikan hakim untuk melakukan pencabutan

² Ahmad Azhar Basyir, 1980 . Hukum Waris Islam. Yogyakarta: UII Press

kembali hibah. Ternyata kasus-kasus pembatalan hibah yang ditangani tidak begitu banyak bila dibandingkan dengan kasus waris.

Masyarakat belum begitu mengerti tentang adanya pencabutan hibah jadi masih banyak kasus hibah yang menurut peraturan seharusnya bisa dimintakan pembatalan tetapi tidak, dikarenakan ketidaktahuan dari masyarakat itu sendiri. Putusan Nomor 78K/AG/2012 merupakan putusan yang dijatuhkan pada tanggal 13 Juli 2012 oleh Mahkamah Agung. Untuk menyelesaikan permohonan pencabutan kembali hibah yang diajukan oleh Pemohon Abdul Hanan dengan Termohon Musta'il dan Muhammad Bisri yang merupakan anak kandung dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tasniah (Alm). Termohon telah melakukan penganiayaan terhadap penggugat yang merupakan ayah kandungnya sendiri, setelah penggugat menikah lagi dengan Fitriani. Hal ini jika ditinjau dari Ahli Fiqih, hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi maka hibah tersebut menjadi tidak sah sedangkan dalam perkara *a quo* ada rukun hibah yang tidak dipenuhi yaitu ijab kabul maka pemberian hibah tersebut menjadi tidak sah dan patut untuk dibatalkan.

Berdasarkan hal diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul ‘‘ Hak Pencabutan Kembali Atas Hibah Yang Telah Diberikan Orang Tua Kepada Anak Dalam Hukum Islam (Kajian Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 78K/AG/2012)’’.

B. Hasil dan Pembahasan

Di negara Indonesia dikenal empat jenis lingkungan peradilan dan masing-

masing mempunyai kewenangan mengadili bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Untuk lingkungan Peradilan Agama mempunyai kewenangan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang : (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam ; (c) wakaf dan sedekah. Dengan demikian, kewenangan Peradilan Agama tersebut, sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, yaitu yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam³

Bagi umat Islam, mematuhi ketentuan-ketentuannya adalah ibadah yang dijamin pelaksanaannya oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan sekaligus merupakan manifestasi keimanan dan bukti ketakwaan seorang muslim kepada Tuhan YME. Kewajiban asasi warga Negara dalam mengamalkan dasar Ketuhanan YME yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Mengenai hibah sejak diterapkannya INPRES No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hibah merupakan wewenang pengadilan agama dan setelah berlakunya KHI buku ke III berisi mengenai hibah sudah ada kumpulan dan pedoman peraturan mengenai hibah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ternyata kasus-kasus pembatalan hibah yang ditangani tidak begitu banyak bila dibandingkan dengan kasus waris. Masyarakat belum begitu mengerti tentang adanya konsep hibah dalam islam, jadi pencabutan kembali hibah orangtua terhadap anak yang menurut KHI seharusnya dapat dimintakan

³ Sulaikin Lubis 2005. Hukum Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

pembatalan tetapi tidak, dikarenakan ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan dan ketidaktahuan dari masyarakat. Contoh kasus pencabutan kembali hibah orangtua terhadap anak yang ditangani oleh Mahkamah Agung adalah Putusan Nomor 78K/AG/2012 merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Agung dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Juma'at tanggal 13 Juli 2012. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hadist- hadist yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya, menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau sadaqah yang lain, yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya (Ahmad Rofiq. 2013: 383).

Pada pasal 212 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hibah orangtua terhadap anak dapat ditarik kembali. Apalagi dalam perkara ini orangtua memberikan hibah bersyarat yakni anak harus berbakti kepada orangtua bukan malah sebaliknya. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Dimana dalam perkara ini adanya pelanggaran hukum yang berlaku yakni pelanggaran terhadap Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam.

Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang telah menguatkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang salah dalam menerapkan

hukum karena sesungguhnya untuk pencabutan hibah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam tidak mensyaratkan hibah dicabut oleh 2 (dua) orang sebagai suami isteri yakni Pemohon Kasasi bersama Hajjah Tasniah (isteri Pemohon Kasasi) yang kini telah almarhum, sepanjang syarat-syarat hibah dilanggar maka Pemohon Kasasi dapat saja melakukan pembatalan/pencabutan hibah secara sendiri karena bagaimana mungkin meminta persetujuan pembatalan hibah dari isteri Pemohon Kasasi yang bernama Hajjah Tasniah yang telah meninggal dunia. Lagi pula di dalam hibah bersyarat ini tidak ditentukan bahwa hibah dapat dicabut oleh 2 (dua) orang, kecuali kalau faktanya Hajjah Tasniah masih hidup, jadi dalam kasus ini hibah dapat dicabut oleh Pemohon Kasasi selaku pihak yang pernah memberikan hibah. Demikian halnya dibolehkan menarik kembali pemberian hibahnya apabila pemberi hibah agar mendapatkan imbalan dan balasan atas hibahnya, sedangkan orang yang di hibahkan tersebut belum membalasnya, sebagaimana riwayat Salim dari ayahnya, dari Rasulullah saw. Bahwa beliau bersabda :

‘barangsiapa yang ingin memberikan suatu hibah, maka dia lebih berhak selama belum mendapat balasan’.

Pendapat Ibnu Qayyim di dalam kitabnya A’laamul Muuwaqqi’in, sebagaimana perkataannya bahwa pemberi hibah tidak diperbolehkan menarik kembali yang semata-mata memberikan tanpa meminta imbalan. Sedangkan mengharapkan imbalan, sedangkan jika penerima hibah tidak membalasnya maka dibolehkan untuk menarik kembali hibahnya. Mahkamah Agung menurut penulis kurang tepat menolak permohonan pencabutan kembali hibah No.7K/AG/2012

karena Apabila sempurna sesuatu akad hibah dengan memenuhi rukun dan syaratnya serta berlaku penyerahan dan penerimaan barang (al-qabd), maka harta itu menjadi milik penerima hibah sekalipun tanpa balasan ('iwad). Namun demikian, adakah hibah berkenaan boleh ditarik balik selepas itu menjadi perselisihan di kalangan fuqaha' seperti berikut ⁴ :

1. Menurut pendapat mazhab Hanafi, pemberi hibah boleh tetapi makruh menarik balik hibah yang telah diberikan dan dia boleh memfasakhkan hibah tersebut walaupun telah berlaku penyerahan (qabd), kecuali jika hibah itu dibuat dengan balasan ('iwad).
 2. Menurut pendapat mazhab Syafie, Hanbali dan sebahagian fuqaha' mazhab Maliki penarikan balik hibah boleh berlaku dengan semata-mata ijab dan qabul. Tetapi apabila disertakan dengan penyerahan dan penerimaan barang (al-qabd) maka hibah berkenaan tidak boleh ditarik balik kecuali hibah yang dibuat oleh ayah (termasuk juga ibu, nenek dan usul yang lain) kepada anak-anaknya selama mana harta itu tidak ada kaitan dengan orang lain.
 3. Menurut pendapat Imam Ahmad dan mazhab Zahiri, pemberi hibah tidak boleh (haram) menarik balik hibah yang telah dibuat kecuali hibah ayah (termasuk juga ibu, ayah, nenek dan usul yang lain) kepada anak-anaknya.
- Ini adalah berdasarkan kepada hadis Rasulullah s.a.w yang bermaksud :

⁴ Mohd Zamro Muda. 2008. "Instrumen Hibah dan Wasiat : Analisis Hukum dan Aplikasi Malaysia". hal 5

“Orang yang menarik balik hibahnya sama seperti anjing yang memakan balik muntahnya...” (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Secara umumnya, para fuqaha' bersetuju mengenai keharusan pembatalan hibah sekiranya ia dilakukan secara redha meredhai antara pemberi dan penerima hibah atau melalui keputusan hakim. Islam membenarkan penarikan balik hibah yang dibuat oleh orangtua kepada anak-anaknya, tetapi ia terikat dengan syarat bahwa harta tersebut masih lagi di dalam pemilikan anaknya. Sekiranya harta itu terkeluar dari kekuasaan dan pemilikan anaknya seperti telah dijual, diwakaf atau dihibah kepada orang lain dan harta itu telah diterima oleh penerima hibah (orang lain), maka hibah berkenaan tidak boleh ditarik balik lagi.

Penulis mengkaji mengenai alasan penggugat mengajukan kasasi yakni karena sangat bertentangan dengan prinsip penghibahan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menentukan hibah orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali, namun faktanya dalam perkara ini terbukti Pemohon Kasasi telah memberikan hibah kepada para Termohon Kasasi yang juga anak kandungnya oleh karena demikian seharusnya hibah tersebut dapat ditarik kembali oleh Pemohon Kasasi selaku ayah kandungnya terlebih hibah tersebut adalah hibah bersyarat yang dapat ditarik kembali oleh karena syarat penghibahan tersebut telah dilanggar. Penghibahan Yang Dilakukan Oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat belum sepenuhnya dilakukan dimana penguasaan secara fisik maupun non fisik (sertifikat hak milik) terhadap obyek hibah masih dikuasai oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat sebagai

pemberi hibah (*wahib*) dan belum diserahkan secara resmi kepada penerima hibah/*mauhub lah* (Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Tergugat I dan Temohon Kasasi II/ Terbanding II/Tergugat II) karena berlakunya hibah secara efektif setelah Pemohon Kasasi meninggal, itupun jika tidak ada pelanggaran syarat-syarat hibah.

Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang telah menguatkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang salah dalam menerapkan hukum karena sesungguhnya untuk pencabutan hibah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam tidak mensyaratkan hibah dicabut oleh 2 (dua) orang sebagai suami isteri yakni Pemohon Kasasi bersama Hajjah Tasniah (isteri Pemohon Kasasi) yang kini telah almarhum, sepanjang syarat-syarat hibah dilanggar maka Pemohon Kasasi dapat saja melakukan pembatalan/pencabutan hibah secara sendiri karena bagaimana mungkin meminta persetujuan pembatalan hibah dari isteri Pemohon Kasasi yang bernama Hajjah Tasniah yang telah meninggal dunia. Lagi pula di dalam hibah bersyarat ini tidak ditentukan bahwa hibah dapat dicabut oleh 2 (dua), orang kecuali kalau faktanya Hajjah Tasniah masih hidup, jadi dalam kasus ini hibah dapat dicabut oleh Pemohon Kasasi selaku pihak yang pernah memberikan hibah.

Berdasarkan hadits Rasulullah yang diriwayat oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai pemberi hibah maupun Hajjah Tasniah (istri Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat) dapat membatalkan hibah yang telah diberikan kepada penerima hibah (Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Temohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II)

selama harta yang telah dihibahkan tersebut belum bercampur dengan harta penerima hibah atau beralih ke pihak ketiga.

Faktanya tanah yang dihibahkan sampai dengan saat ini fisik maupun sertifikatnya belum pernah diserahkan sehingga sangat pasti belum/tidak pernah bercampur dengan harta penerima hibah ataupun beralih ke pihak ke-3 sehingga sangat beralasan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat membatalkan hibah. ditinjau dari Ahli Fiqih, hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi baik oleh pemberi hibah maupun penerima hibah, bahwa akibatnya apabila salah satu rukun atau syarat hibah tidak terpenuhi maka hibah tersebut menjadi tidak sah sedangkan dalam perkara *a quo* ada rukun hibah yang tidak dipenuhi yaitu ijab kabul sehingga dengan belum diadakannya ijab kabul maka pemberian hibah tersebut menjadi tidak sah dan patut untuk dibatalkan.

Bagi umat Islam, mematuhi ketentuan-ketentuannya adalah ibadah yang dijamin pelaksanaannya oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan sekaligus merupakan manifestasi keimanan dan bukti ketakwaan seorang muslim kepada Tuhan YME. Kewajiban asasi warga Negara dalam mengamalkan dasar Ketuhanan YME yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.

Mengenai hibah sejak diterapkannya INPRES No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hibah merupakan wewenang pengadilan agama dan setelah berlakunya KHI buku ke III berisi mengenai hibah sudah ada kumpulan dan pedoman peraturan mengenai hibah.

Mencermati terhadap Putusan Mahkamah Agung yang menolak

permohonan kasasi Penggugat pada perkara No.78K/AG/2012 tentunya menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat terhadap pola pikir yang digunakan oleh hakim dalam menolak permohonan kasasi tersebut yang akhirnya membenarkan putusan Pengadilan Agama Mataram.

Putusan Mahkamah Agung No.78 K/AG/2012 dengan penggugat H.Abdul Hanan, yang isinya menolak permohonan kasasi tentunya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi masyarakat khususnya yang beragama islam terhadap apa alasan yang membuat putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak disalahkan dalam menerapkan hukum. Pemohon Kasasi tidak dapat menunjukkan kesalahan *judex ficti* dalam menerapkan hukum dan penghibah. Dalam kasus ini, putusan yang dijatuhkan oleh Hakim mempunyai alasan tersendiri yakni penerima hibah telah melanggar syarat yang diajukan oleh orang tua (pemberi hibah). Dimana dalam hal ini orang tua mengajukan syarat bahwa anak harus berbakti terhadap orangtua bukan malah sebaliknya.

Penghibah adalah Hj. Tasniah atas persetujuan Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat mencabut hibah karena belum jelas status kepemilikan Pemohon Kasasi/Penggugat atas harta yang dihibahkan, meskipun obyek sengketa telah dihibahkan sejak tahun 2005 namun Penggugat terus-menerus menguasai obyek sengketa dan faktanya sudah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tegugat II dan saat ini menjadi hak tanggungan pada Bank Rakyat Indonesia. Hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan

dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. Berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Pada dasarnya, sesuai dengan Pasal 1666 BW, pemberian hibah bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali. Namun, dalam pasal 1688 BW disebutkan bahwa ada kondisi-kondisi tertentu sehingga hibah yang sudah pernah dilakukan dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah, dalam hal :

1. Syarat-syarat hibah tidak dipenuhi.
2. Penerima hibah telah bersalah atau membantu kejahatan yang bertujuan membunuh pemberi hibah atau kejahatan lainnya.

Namun, pertimbangan Mahkamah Agung dapat dibenarkan, karena Hakim memiliki pertimbangan hukum yang merupakan dasar alasan Hakim yang dipakai sebelum memutus perkara. Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut bersifat yuridis, yang merupakan pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan hakim yang lainnya adalah hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa didasarkan pada pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim terkait hal-hal yang memberatkan terdakwa, hakim menilai dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan semena-mena terhadap penggugat, yang dilakukan anak kandung kepada orangtua telah melanggar syarat yang diajukan oleh orangtua kepada anak agar memperoleh hibah yang telah diberikan. Sedangkan pertimbangan terkait hal-hal yang meringankan terdakwa, hakim menilai dari kondisi diri terdakwa yang memang Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat mencabut hibah karena belum jelas status kepemilikan Pemohon Kasasi/Penggugat atas harta yang dihibahkan, meskipun obyek sengketa telah dihibahkan sejak tahun 2005 namun Penggugat terus-menerus menguasai obyek sengketa dan faktanya sudah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II dan saat ini menjadi hak tanggungan pada Bank Rakyat Indonesia.

C. Simpulan

Hukum pencabutan kembali hibah menurut hukum waris Islam tidak diperbolehkan kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Pada pasal 212 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hibah orangtua terhadap anak dapat ditarik kembali. Apalagi dalam perkara ini orangtua memberikan hibah bersyarat yakni anak harus berbakti kepada orangtua bukan malah sebaliknya.

Pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor :78K/AG/2012 yang penulis bahas, Dasar pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 78K/Ag/2012 tentang hibah adalah Pemohon Kasasi tidak dapat menunjukkan kesalahan *judex ficti* dalam menerapkan hukum dan penghibah adalah Hj. Tasniah atas persetujuan Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat mencabut hibah karena belum jelas status kepemilikan Pemohon Kasasi/Penggugat atas harta yang dihibahkan, meskipun obyek sengketa telah dihibahkan sejak tahun 2005 namun Penggugat terus- menerus menguasai obyek sengketa dan faktanya sudah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tegugat II dan saat ini menjadi hak tanggungan pada Bank Rakyat Indonesia.

D. Saran

1. Dalam ilmu waris khususnya tentang hibah, masyarakat muslim harus mengetahui benar syarat dan rukun hibah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.
2. Sebaiknya hakim dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum harus mencermati terhadap serangkaian perundang-undangan yang ada dan kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir. 1980 . *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Rofiq.2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Halim, A. H. 2011. The Legality Of A Living Trust As An Instrument For Islamic Wealth Management: A Malaysian Perspective. *IIUM Law Journal*, 19(1), 35-50.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 212 tentang Hibah
- Putusan Mahkamah Agung No.78K/AG/2012 tentang Hibah
- Sulaikin Lubis. 2005. *Hukum Perdata Peradialn Agama di Indonesia*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mohd Zamro Muda. 2008. ‘’Instrumen Hibah dan Wasiat : Analisis Hukum dan Aplikasi Malaysia’’.
- <http://pernikmuslim.com/hadits-al-quran/2217-panduan-praktis-hukum-waris-menurut-al-qur-an-dan-as-sunnah-yang-shahih.html>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2013 pukul 22.23 WIB.
- =====